



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERFORASI ATAS BUKTI PEMBAYARAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka, perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap Pelaksanaan Perforasi atas Bukti Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perforasi Atas Bukti Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1956) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2010 Nomor 2 seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Seri A);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 1 Seri B);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 2 Seri B);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 3 Seri B), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 3 Seri D);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kab. Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERFORASI ATAS BUKTI PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perforasi atas Bukti Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 63) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka.
 7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan pemungutan pendapatan Daerah.
 8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, Pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
 9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 12. Perforasi adalah tanda pengesahan terhadap bukti pembayaran atas pungutan pajak, retribusi dan media reklame jenis tempelan atau selebaran, kecuali bukti pembayaran yang menggunakan elektronik tiket.
 13. Surat Permintaan Perforasi yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat permintaan perforasi yang diajukan oleh Perangkat Daerah Teknis.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Wajib pajak hiburan, wajib pajak parkir, wajib pajak hotel, wajib pajak restoran, mengisi SPP rangkap 3 (tiga).
 - (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke BPPKAD dengan disertai tiket tanda masuk hiburan/tontonan, tempat rekreasi, bill hotel, bill restoran, karcis titipan kendaraan, stiker izin penyelenggaraan reklame komersial atau non komersial.
 - (3) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) BPPKAD membuat berita acara penerimaan/penyerahan benda berharga rangkap 3 (tiga) dengan distribusi :
 - a. lembar 1 (satu) untuk Perangkat Daerah, wajib pajak/pengelola; dan
 - b. lembar 2 (dua) dan lembar 3 (tiga) untuk BPPKAD.

- (2) Pungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah yang sudah diperforasi diserahkan kembali ke Perangkat Daerah/wajib pajak/pengelola.
 - (3) Perangkat Daerah/wajib pajak/pengelola menerima dan meneliti kesesuaian jumlah yang diterima dengan jumlah yang tercantum dalam berita acara penerimaan/penyerahan benda berharga.
 - (4) Apabila sudah sesuai, BPPKAD dan Perangkat Daerah/wajib pajak/pengelola menandatangani berita acara penerimaan/penyerahan benda berharga dan menerima karcis, tiket, bill, stiker izin reklame, dan media reklame yang sudah diperforasi.
 - (5) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 13 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Petugas perforasi mencatat jumlah bukti pungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimintakan perforasi.
 - (2) Perangkat Daerah membuat laporan hasil perforasi setiap bulan dan disampaikan ke BPPKAD.
 - (3) Perangkat Daerah melakukan rekonsiliasi data karcis dan tiket dengan BPPKAD paling sedikit (3) tiga bulan sekali.
 - (4) BPPKAD membuat laporan hasil perforasi tribulan dan disampaikan kepada Bupati Bangka.
 - (5) Dihapus.
5. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV A KETENTUAN FORMAT

Pasal 13A

- (1) Format Perforasi tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Format SPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda Berharga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Buku Rekapitulasi Perforasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka, istilah BP2RD yang tercantum dalam ketentuan Pasal Peraturan Bupati Bangka Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perforasi atas Bukti Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah harus dibaca dan dimaknai menjadi BPPKAD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Juni 2020
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 29


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANGKA NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERFORASI ATAS BUKTI PEMBAYARAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT PERFORASI



BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR 29 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BANGKA NOMOR 50 TAHUN 2017
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 PERFORASI ATAS BUKTI PEMBAYARAN
 PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT SPP

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat-Bangka Telp. (0717) 92536	SURAT PERMINTAAN PERFORASI Kepada : Yth. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Melalui Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah/ Kasubbid Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	Tanggal :					
Mohon agar dapat diperforasi sebagai berikut :							
No	Jenis yang diperforasi	No. Bill / Karcis	Banyaknya			Nilai Per Lembar	Jumlah Nilai Total
			Jumlah Buku	Jumlah Lembar Per Buku	Jumlah Lembar		
Diterima oleh Petugas Perforasi Tanggal :			Pemohon				
-----			-----				

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR 29 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BANGKA NOMOR 50 TAHUN 2017
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 PERFORASI ATAS BUKTI PEMBAYARAN
 PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT BERITA ACARA PENERIMAAN/PENYERAHAN BENDA BERHARGA

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jalan A. Yani (JalurDua) Sungailiat Telp. : (0717) 92536	BERITA ACARA PENERIMAAN/PENYERAHAN BENDA BERHARGA	NO :					
Pada hari ini Tanggal.....Bulan.....Tahun....., kami yang bertanda tangan di bawah ini, 1. Nama : NIP : Jabatan : Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU 2. Nama : NIP : Jabatan : Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA PIHAK KESATU telah menyerahkan Benda Berharga berdasarkan Bukti _____ No _____ Tanggal _____ kepada PIHAK KEDUA. Adapun Benda Berharga yang diserahkan adalah sebagai berikut :							
			Jumlah yang Diserahkan				
No	Jenis	No. Bill / Karcis	Jumlah Buku	Jumlah Lembar Per Buku	Jumlah Lembar	Nilai Per Lembar (Rp)	Jumlah Nilai Total (Rp)
1.							
Demikian Berita Acara Penyerahan Benda Berharga ini dibuat menurut keadaan sebenarnya, untuk dipergunakan seperlunya.							
Yang menerima PIHAK KEDUA NAMA				Yang menyerahkan PIHAK KESATU NAMA			

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR 29 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 50
 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERFORASI
 ATAS BUKTI PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT BUKU REKAPITULASI PERFORASI

Instansi :
 Bulan :

NO	JENIS YANG DIPERFORASI	KODE	NILAI PERLEMBAR	JUMLAH LEMBAR PERBLOK	BULAN INI			S/D BULAN LALU			S/D BULAN INI		
					JUMLAH BLOK	JUMLAH LEMBAR	JUMLAH NILAI	JUMLAH BLOK	JUMLAH LEMBAR	JUMLAH NILAI	JUMLAH BLOK	JUMLAH LEMBAR	JUMLAH NILAI
	TOTAL												

Mengetahui
 Kasubid LLPAD Yang Sah

.....

Bangka,
 Petugas Perforasi

.....

BUPATI BANGKA,
 Cap/dto
 MULKAN